



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANAH BUMBU
JL. BRIG. H.HASAN BASRI KOMP. KANTOR BERSAMA
LANTAI I Telp (0518) 39437 PAGATAN KAB. TANAH BUMBU 72173

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : Kd.17.12/3/PP.003.2/KEP-03/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Bumbu.
- b. Bahwa Madrasah yang tersebut dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Madrasah tersebut diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tersebut pada kolom 3, serta piagam pendirian Madrasah dengan status terdaftar sebagaimana lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya.
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

MENGETAHUI/MEMBENARKAN
SESUAI DENGAN ASLINYA

Nomor : Kd.17.12/.....

/ 201

KANTOR KABUPATEN TANAH BUMBU



Drs. H. ABDUL BASIT, MM

NIP. 19631209 199203 1 004

Ditetapkan di : Pagatan

Pada Tanggal : 27 Juli 2005

KEPALA,



H. ASLA HAMUD, S.Ag. M.Pd.

NIP. 150170554

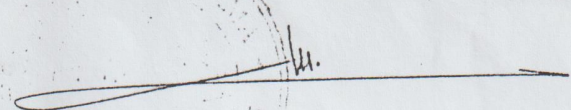
Tembusan Yth. :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Kal-Sel
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanah Bumbu

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANDEPAG KAB. TANAH BUMBU
NOMOR : Kd.17.12/3/PP.00.3.2/KEP-03/2005
TANGGAL : 27 Juli 2005

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
1	MI DARUL AZHAR Jl. Batu Benawa RT.30 Desa Kampung Baru Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu	112 63 02 08 016
2	MTs DARUL AZHAR Jl. Batu Benawa RT.30 Desa Kampung Baru Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu	212 63 02 08 025

Ditetapkan di : Pagatan
Pada Tanggal : 27 Juli 2005
Kepala,


H. ASLA HAMUD.S.Ag. M.Pd.
NIP. 150170554